

RSUD AJIBARANG 	PROFIL RINGKAS MEDIS RAWAT JALAN (PRMRJ)		
	NOMOR DOKUMEN 445.1/ 371 /SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI 1	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 13 Januari 2020	Ditetapkan Direktur,  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) adalah suatu formulir yang berisikan ringkasan pasien yang ditemukan oleh pemeriksaan yang berisikan ringkasan pasien yang ditemukan oleh Pemeriksaan menyeluruh oleh dokter atau PPA lainnya di poliklinik dalam menunjang Pelayanan kesehatan yang komprehensif menunjang pelayanan kesehatan yang komprehensif.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai koreksi terhadap system dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien di unit rawat jalan 2. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberan pelayanan kepada pasien di unit tawat jalan 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun2011 Nomor 10); 2. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD Ajibarang 3. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Panduan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) pada RSUD Ajibarang 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas rekam medis menyiapkan formulir PRMRJ pasien dimasing masing unit poliklinik. 2. Dokter dan PPA lainnya melakukan asesment kepada pasien di unit poliklinik 		

RSUD AJIBARANG 	PROFIL RINGKAS MEDIS RAWAT JALAN (PRMRJ)		
	NOMOR DOKUMEN 445.1/ 371 /SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI 1	HALAMAN 2/2
PROSEDUR	3. Petugas medis di poliklinik memasukan formulir profil ringkas medis rawat jalan pada bagian paling atas data rekam medis rawat jalan bila pasien masuk dalam kriteria sesuai kebijakan rawat jalan 4. Dokter penanggung jawab pasien menuliskan hasil temuan pada formulir profil ringkas medis rawat jalan sesuai kebijakan meliputi tanggal/jam, DPJP. Diagnosa, uraian klinis penting, rencana penting, tindak lanjut dan paraf. 5. <i>Case manajer</i> / MPP memantau pelaksanaan PRMRJ di unit rawat jalan		
UNIT TERKAIT	1. Komite Medis 2. Rekam Medis 3. <i>Case Manajer</i> /MPP 4. Instalasi Rawat Jalan		